BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151 0262233182

http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/

Konseling anak

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan pelayanan jasa konseling
2. Berkas anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi/Subsi bagian pembinaan atau Kasi/Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/pembimbing kemasyarakatan/petugas medis
2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling
3. Konselor melakukan konseling kepada anak
4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151 0262233182

http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke unit pelayanan pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;

b. Unit pelayanan pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT;

c. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.